

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Berbahaya Beracun (Studi Putusan: Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg)

Oktovianus Kelfin Tully^{*1}, Jimmy Pello², Bhisu V. Wilhelmus³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: oktovianuskelfintully@gmail.com*

Abstract. Fishing using toxic hazardous materials is a criminal offense of "illegal fishing", which violates the provisions of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. This was also carried out by the Defendant with the initials JLLF based on the Decision of the Kupang District Court Class 1A with case number: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. This research is a normative juridical research, so the data sources used are primary data sources, secondary data, and tertiary data. Primary data is obtained from several legal rules such as the Criminal Code (Criminal Code), Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Court Decisions, secondary data is obtained from libraries, journals, and the internet, and tertiary data is obtained from dictionaries, wikipedia, and encyclopedias. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study show that (1) Criminal liability for fishing perpetrators using toxic hazardous materials in Article 84 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries is in accordance with the elements contained in the formulation of the article. (2) Basis for Judge's Consideration in the Request for Criminal Liability for the Crime of Fishing with Toxic Hazardous Materials in Decision Number: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Judging from the elements contained in the articles of indictment as well as aggravating and mitigating matters.

Keywords: Criminal Liability, Judge's Consideration, Illegal fishing, hazardous toxic materials, normative legal analysis.

Abstrak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun merupakan tindakan pidana "illegal fishing", yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hal ini pula dilakukan oleh Terdakwa berinisial JLLF berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan nomor perkara: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari beberapa aturan hukum seperti KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Putusan Pengadilan, data sekunder diperoleh dari perpustakaan, jurnal, dan internet, dan data tersier diperoleh dari kamus, wikipedia, dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Berbahaya Beracun Pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sudah sesuai dengan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. (2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permintaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Berbahaya Beracun dalam Putusan Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Dilihat dari unsur – unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Penangkapan ikan ilegal, bahan berbahaya beracun, analisis yuridis normatif.

1. LATAR BELAKANG

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun merupakan tindakan pidana "illegal fishing", yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang

mana dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan penggunaan bahan berbahaya beracun dalam proses penangkapan ikan merupakan masalah dalam proses pemanfaatan sumber daya perikanan dimana tindakan ini dapat merusak ekosistem laut. Bahan berbahaya beracun yang sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan yakni potassium sianida, “potassium sianida” sendiri merupakan senyawa dengan rumus KCN yang mudah larut dalam air. Bahan-bahan kimia dalam KCN meliputi “insektisida” dan “glasolin”. Penggunaan bahan berbahaya beracun dalam proses penangkapan ikan bertujuan agar nelayan lebih mudah dalam menangkap dan mendapatkan ikan, namun tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlangsungan hidup ekosistem laut. Dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun yakni dapat mematikan ikan baik dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar/indukan, matinya biota-biota laut, matinya ekologi terumbu karang yang menjadi rumah dan habitat ikan dan hewan laut lainnya, mati dan rusaknya rumput laut milik masyarakat/nelayan sekitar yang dibudidayakan, serta mengganggu kesehatan nelayan dan masyarakat akibat mengonsumsi ikan yang ditangkap menggunakan bahan berbahaya beracun.

Sehubungan dengan aktivitas nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang membahayakan kelestarian dan kelangsungan sumber daya perikanan dan alam laut maka dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan yang terletak di sebelah selatan wilayah Indonesia memiliki luas wilayah laut 200.000 km² (diluar ZEEI). Laut NTT memiliki luas wilayah perairan yang besarnya empat kali dari luas wilayah daratannya, dimana laut NTT merupakan rumah bagi 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan dan tiga jenis kura-kura. Sumber daya laut utama andalan NTT adalah perikanan, rumput laut dan garam. Dalam diktum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa: Perairan yang

berada dibawah kelautan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun kenyataannya wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, namun juga membawah konsekuensi dan beberapa permasalahan yakni antara lain banyaknya kasus “*illegal fishing*”.

Salah satu khusus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun terjadi diwilayah perairan Pasir Panjang Kota Kupang, yang dilakukan oleh nelayan lokal JLLF Yang mana wilayah perairan Pasir Panjang Kota Kupang merupakan salah satu wilayah perairan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masuk dalam Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) nomor: 573, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan RI nomor: 1/MEN/2009 Tentang Pengolahan Perikanan Republik Indonesia tanggal 21 Januari 2009.

Berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyelidikan baik dari penyelidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, bahwa benar perbuatan terdakwa JLLF, terbukti sah dan meyakini melakukan tindak pidana perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Atas perbuatan terdakwa teresebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JLLF Alias Jems dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). Bahwa ada pun bentuk pertanggungjawaban terdakwa

dalam kasus ini ialah terdakwa tahu dan memiliki kesadaran penuh bahwa perbuatan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun adalah perbuatan melawan hukum, namun terdakwa terus berupaya untuk melakukan tindakan tersebut sebagaimana dalam keterangan terdakwa pada putusan dengan nomor register perkara: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg, dimana terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis normatif. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu unsur-unsur dalam penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam permintaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan berbahaya beracun dalam Putusan Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer berupa wawancara, observasi dan laporan melalui dokumen tidak resmi dan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, diertasi, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptis analisis. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan hasil yang didapat dari data primer dan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Berbahaya Beracun Pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Adapun pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada pelaku atau terdakwa, karena dalam kasus ini, terdakwa yang melakukan, merakit dan menyusun strategi terjadinya proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun hingga berakibat mati dan rusaknya ekologi maupun ekosistem laut, dimana perbuatan terdakwa/terpidana ini

dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan di sebabkan oleh terdakwa dengan maksud untuk menangkap ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut, sehingga dari padanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang diperbuat.

Terdakwa dengan menggunakan sampan kayu berwarna biru putih merah pergi mencari ikan di perairan Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan menggunakan bahan berbahaya beracun yang mana wilayah laut perairan pasir Panjang kota termasuk dalam laut teritorial Indonesia yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang menghubungkan pulau Timor dimana perairan tersebut merupakan bagian dari Perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: Perairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Perairan Indonesia menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut, dalam Pasal 6 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil penelitian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum maka perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun di perairan Pasir Panjang Kota Kupang yang masuk dalam wilayah perairan teritorial merupakan perbuatan melawan hukum dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara Terdakwa menggunakan bahan berbahaya beracun (racun ikan) yang dirakitnya sendiri dengan bahan-bahan berupa Serbuk Insektisida Racun merek DUPONT LANNATE 40 SP sebagai Bahan Kimia Utama yang dibeli dari toko Roda Tani di kawasan Pertokoan Bonipoi-Kota Kupang, kemudian dicampurkan dengan Biji-bijian Papedu kering yang dihaluskan dan ditambah Cacing laut, yang setelah dicampurkan lalu ditaburkan ke dalam air laut lalu menunggu beberapa saat hingga setelah ikan-ikan memakannya maka akan mati sehingga tinggal diambil Terdakwa dengan cara menyelam dengan menggunakan kaca mata selam.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Serbuk Hitam (yang diduga Bahan Kimia) dan 2 (dua) ekor Ikan Jenis Campuran (hasil penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Kimia) hasilnya adalah benar merupakan senyawa kimia berupa METHOMYL. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan berbahaya beracun dalam proses penangkapan ikan yakni dapat mematikan ikan-ikan baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar (indukan), matinya ekologi terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan, mati dan rusaknya rumput laut milik masyarakat (nelayan) sekitar yang dibudidayakan, dan rusaknya ekosistem laut. Sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa dikatakan bersalah merusak kelestarian laut.

Melalui perbuatan ini, Terdakwa dapat dikatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang membuat Terdakwa pun perlu mempertanggungjawabkannya secara sadar dan paham untuk segera mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga patutlah hukum pertanggungjawaban pidana ini dapat ditanggung karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penelitian ini, hasil analisis terhadap dokumen hukum tentang fakta persidangan yang ada, dikaitkan dengan teori pasal ini, bahwa benar Terdakwa/Terpidana dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun yang mengakibatkan mati dan rusaknya ekosistem laut membuat hakim mempertimbangkan bahwa memang benar pelaku/terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah benar seseorang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permintaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Berbahaya Beracun dalam Putusan Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Berdasarkan putusan perkara Nomor: 239/Pid.Sus/2020/PN.Kpg. Hakim menjatuhkan putusan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kepada terdakwa bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun yang dapat membahayakan dan merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut yakni:

- a) Unsur setiap orang;

- b) Unsur dengan sengaja;
- c) Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d) Unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan;

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor.239/Pid.Sus/2020/PN.Kpg telah memenuhi 4 unsur sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang telah dipaparkan diatas, Terdakwa mampu dan memiliki kesadaran penuh untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih rendah dibandingkan dengan surat dakwaan penuntut umum, hal ini dikarenakan dalam mengambil suatu keputusan, hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keyakinan hakim dari segala aspek mulai dari hal yang memberatkan sampai dengan hal yang meringankan misalnya dia mempunyai tanggungan keluarga sehingga apabila dia dijatuhkan hukuman yang lama, siapa yang akan memberikan nafkah kepada keluarganya sedangkan alasan utama dia melakukan ini tidak lain untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, perlu dijelaskan dalam pertimbangan hakim, adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan seperti: perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian laut, perbuatan terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat nelayan sekitarnya, dan terdakwa berbelit – belit dalam persidangan. Sedangkan hal yang meringankan seperti: terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga kedua hal tersebut menimbulkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang baik dan bijak guna menjadi adil dan terang untuk dapat diketahui masyarakat secara baik pula.

Adapun pertimbangan yang lain yaitu terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, jadi penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membuat nestapa pada pelaku tetapi untuk pembinaan, untuk memberikan kesadaran bahwa yang bersangkutan dimasa depan tidak boleh mengulangi hal yang sama. Setiap hakim masing-masing mempunyai pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana “*illegal fishing*”. Pemberian putusan oleh hakim terhadap pelaku perkara pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tentunya tergantung dari hasil musyawarah oleh para hakim berdasarkan penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan diperkuat dengan berbagai macam bukti dalam sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman mengenai berat

ringannya didasarkan pada hasil pembuktian baik bukti surat, petunjuk maupun saksi - saksi dalam persidangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya beracun dalam perkara Nomor. 239/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengenai pasal yang didakwakan yaitu pasal 84 ayat (1) tentang perikanan sebagaimana yang telah terbukti di dalam persidangan yaitu melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan berbahaya beracun, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara Nomor.239/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, dilihat dari terpenuhinya unsur unsur dalam rumusan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Serta mempertimbangkan dari segi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Saran

1. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa JLLF dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan diharapkan agar terdakwa mampu dan sadar akan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkannya serta menyesali segala perbuatannya untuk tidak melakukan kembali perbuatan yang sama agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelestarian laut yang dapat merugikan bagi masyarakat dan Negara.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sudah sesuai, namun Peneliti mengharapkan juga agar pertimbangan hakim melihat pada fakta persidangan dimana keterangan dua orang saksi a de charge mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang nelayan bukan menggunakan bahan berbahaya beracun tetapi menggunakan alat pancing biasa. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim perlu memperhatikan hal ini.

DAFTAR REFERENSI

- A. F. Lamintang. (2003). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Academia. (n.d.). Kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan di NTT. Retrieved from https://www.academia.edu/32722666/Kondisi_Sumberdaya_Kelautan_Dan_Perikanan_Di_NTT
- Agen Makalah. (2015). Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Retrieved from <https://agenmakalah.blogspot.com/2015/12/unsur-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>
- Agus, R. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Edisi Kencana. Prenadamadia Group.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Djoko, T. (2013). *Hukum perikanan Indonesia (Edisi 2)*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local wisdom in criminal law enforcement.
- Huda, C. (2008). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Cet. 3)*. Fajar Interpretana Mandiri.
- Hukum Online. (n.d.). Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya. Retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syaratpemenuhannya-lt5236f79d8e>
- Ibrahim, J., & Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Cet. 2)*. Kencana.
- Kahpi, A. (2015). *Pertan serta masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup*. Jurisprudentie, 2(2).
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kumpulan Pengertian. (2016). Pengertian dan unsur tindak pidana. Retrieved from <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian government's inconsistency in handling the Covid-19 pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745–758.
- Saleh, R. (1980). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar hukum pidana (Cet. 2)*. Aksara Baru.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

- Salim, H. S., & Rodliyah. (2017). Hukum pidana khusus (Ed. 1). Rajawali Pers.
- Sherfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021). Copyright issues on the part video on YouTube. In International Conference On Environmental And Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90–97). Atlantis Press.
- Soedarto. (1986). Hukum dan hukum pidana (Cet. 4). Alumni.
- Subagyo, J. (2004). Metode penelitian dalam teori dan praktik (Cet. 4). PT Rineka Cipta.
- Supriharyono. (2009). Konservasi ekosistem sumberdaya hayati (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.